

 indofarma	PROTAP Penanganan PP/PK Batal Produksi	No : PRP004
		Revisi : 05
		Berlaku : 28 DEC 2018
		Paraf : <i>[Signature]</i>

- 1 **Tujuan**
Protap ini disusun sebagai panduan dalam tata cara pembatalan PP/PK yang sudah terbit.
- 2 **Cakupan**
Protap ini berlaku untuk PP/PK yang telah diterbitkan oleh Bidang SCM yang belum dilakukan *Good Issue* bahan dan yang telah dilakukan *Good Issue* bahan oleh Seksi Logistik Bahan Awal (status WIP) tetapi belum dilakukan proses produksi.
- 3 **Penanggung Jawab**
Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Rendal Produksi dan Manajer SCM.
- 4 **Definisi**
 - 4.1 PP = Perintah Pengolahan
 - 4.2 PK = Perintah Kemasan
 - 4.3 PO = *Purchase Order*
 - 4.4 PR = *Purchase Requisition*
 - 4.5 CPB = Catatan Produksi Bets
- 5 **Prosedur**
 - 5.1 Pembatalan PP/PK dapat disebabkan beberapa hal antara lain:
 - 5.1.1 Waktu proses produksi tidak mencukupi (khusus PP)
 - 5.1.2 Bahan yang tidak mencukupi atau variasi produsen Bahan Awal
 - 5.1.3 Perubahan formula
 - 5.1.4 Perubahan rencana penjualan
 - 5.1.5 Kerusakan mesin
 - 5.1.6 Temuan IPC
 - 5.1.7 Hal lain yang dijelaskan dalam memo yang dibuat oleh Bidang SCM
 - 5.2 Pembatalan PP/PK yang belum dilakukan *Release Order* oleh produksi dan divisi *Toll Manufacturing*, yaitu :
 - 5.2.1 Meminta Bidang Produksi/Divisi *Toll Manufacturing* untuk mengembalikan PP/PK beserta CPB
 - 5.3 Pembatalan PP/PK yang belum dilakukan *Good Issue* bahan dengan status *Released*, yaitu :
 - 5.3.1 Meminta Bidang Produksi / Divisi *Toll Manufacturing* untuk melakukan *cancel release* sehingga status order menjadi *created*.
 - 5.3.2 Meminta Divisi *Toll Manufacturing* untuk melakukan *Cancel Purchase Order* (PO) apabila sudah dibuat PO atas order tersebut dan selanjutnya Bidang SCM akan melakukan *Cancel Release Purchase Requisition* (PR).
 - 5.3.3 Meminta Bidang Produksi / Divisi *Toll Manufacturing* untuk mengembalikan PP/PK beserta CPB
 - 5.4 Pembatalan PP/PK yang sudah dilakukan proses *Good Issue* bahan : Menerbitkan Memo Pembatalan PP/PK yang berisi perihal yang harus ditindaklanjuti oleh Pihak-pihak terkait yaitu :
 - 5.4.1 Bidang Produksi/Divisi *Toll Manufacturing* :
 - 5.4.1.1 Mengembalikan bahan yang telah diterima ke Seksi Logistik Bahan Awal,
 - 5.4.1.2 Melakukan *cancel release* setelah Seksi Logistik Bahan Awal melakukan *cancel good issue*.

 indofarma	PROTAP Penanganan PP/PK Batal Produksi	No : PRP004
		Revisi : 05
		Berlaku : 28 DEC 2018
		Paraf : 

- 5.4.1.3 Meminta Divisi *Toll Manufacturing* untuk melakukan *Cancel Purchase Order (PO)* apabila sudah dibuat PO atas order tersebut dan selanjutnya Bidang SCM akan melakukan *Cancel Release Purchase Requisition (PR)*.
- 5.4.1.4 Mengembalikan PP/PK dan CPB ke Bidang SCM.
- 5.4.2 Seksi Logistik Bahan Awal melakukan *cancel good issue* terhadap bahan yang telah dikembalikan oleh Bidang Produksi/Divisi *Toll Manufacturing*.
- 5.4.3 Bidang Teknologi Informasi akan membantu Bidang Produksi/Divisi *Toll Manufacturing*/Seksi Logistik Bahan Awal apabila terjadi masalah pada proses *cancel release* dan *cancel good issue*.
- 5.5 PP/PK yang dikembalikan oleh Bidang Produksi/Divisi *Toll Manufacturing* akan dilakukan *Deletion Flag* oleh bidang SCM pada sistem SAP
- 5.6 Memusnahkan PP/PK pengembalian dari Bidang Produksi.
- 5.7 Menerbitkan kembali PP/PK dengan nomor urut bets yang sama dengan PP/PK yang dibatalkan setelah penyebab batalnya PP/PK diselesaikan.

6 Lampiran

-

7 Pustaka

-

8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
05	28 DEC 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma 2. Perubahan prosedur pembatalan PP/PK untuk order dengan status belum dilakukan <i>Release Order</i> sesuai dengan Sistem ERP 3. Perubahan prosedur pembatalan PP/PK untuk order dengan status belum dilakukan <i>Good Issue</i> sesuai dengan Sistem ERP 4. Perubahan prosedur pembatalan PP/PK untuk order dengan status sudah dilakukan <i>Good Issue</i> sesuai dengan Sistem ERP

9 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang jika perlu oleh Manajer SCM dan Manajer Pemastian Mutu

10 Distribusi

Secara umum salinan Protap ini didistribusikan ke Bidang :

- 10.1 Bidang Produksi I
- 10.2 Bidang Produksi II
- 10.3 Bidang Pengadaan
- 10.4 Bidang SCM (Seksi Logistik Bahan Awal)
- 10.5 Bidang Teknologi Informasi
- 10.6 Bidang Pemastian Mutu

	PROTAP Penanganan PP/PK Batal Produksi	No : PRP004
		Revisi : 05
		Berlaku : 28 DEC 2018
		Paraf : <i>[Signature]</i>

11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Perencanaan dan Pengendalian Produksi	SC	<i>[Signature]</i>	03 Des 2018
Diperiksa oleh	Asman Perencanaan dan Pengendalian Produksi	SC	<i>[Signature]</i>	05 Des 2018
Disetujui oleh	Manajer SCM	SC	<i>[Signature]</i>	05 Des 2018
	Manajer Pemastian Mutu	PM	<i>[Signature]</i>	07 Des 2018

12 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer SCM	23 Mar 2019	<i>[Signature]</i>	masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	24 Mar 2019	<i>[Signature]</i>	protap masih berlaku
2.	Manajer SCM	22 Des 2018	<i>[Signature]</i>	Masih Sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	22 Des 2018	<i>[Signature]</i>	masih sesuai

